



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 97 /DAGKOP UKM/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN RAYA SUMATERA UTARA
KE-47 TAHUN 2018
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengurus/Pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Nomor 044.02/PRSU/Y-47/2018 perihal Technical Meeting PRSU ke-47 Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
 - b. bahwa sesuai dengan notulen rapat pembentukan panitia Pekan Raya Sumatera Utara ke-47 Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 telah dibentuk panitia, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan panitia Pekan Raya Sumatera Utara Ke-47 Tahun 2018 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia Pekan Raya Sumatera Utara Ke-47 Tahun 2018 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabintang
pada tanggal 7 Maret 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

H. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 97 /DAGKOP UKM/2018
 TANGGAL : 7 Maret 2018

SUSUNAN PANITIA PEKAN RAYA SUMATERA UTARA
 KE-47 TAHUN 2018
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	JABATAN KEPANITIAAN	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pelindung	- Bupati - Wakil Bupati
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten
3	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
4	Ketua	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM
5	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pariwisata
6	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM
7	Seksi Penataan Bahan/Barang Pameran	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab
8	Seksi Humas dan Dokumentasi	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
9	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata
10	Seksi Konsumsi	- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan - Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
11	Seksi Pengembangan Data	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Seksi Bahan Pameran Pertanian dan Perikanan	Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan
13	Seksi Bahan Pameran Perkebunan	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan
14	Seksi Bahan Pameran Teknologi Tepat Guna	Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Seksi Sarana dan Prasarana	- Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan - Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
16	Seksi Promosi dan Informasi	Kepala Seksi Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM
17	Seksi Bahan Pameran	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM
18	Seksi Dekorasi Paviliun	Kasubbag Program, Pelaporan dan Aset Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM
19	Seksi Peralatan dan Perlengkapan Paviliun	Juanda Halomoan Ambarita, ST (Staf Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Aswan Tanjung
 WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 97 /DAGKOP UKM/2018
TANGGAL : 7 Maret 2018

TUGAS PANITIA PEKAN RAYA SUMATERA UTARA
KE-47 TAHUN 2018
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1. Pelindung : Melindungi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan panitia.
2. Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan kegiatan panitia.
3. Koordinator : Mengkoordinir seksi-seksi agar melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar.
4. Ketua : Menyampaikan kepada semua seksi agar melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab dan menetapkan nama-nama dan jadwal penjaga paviliun (*Guide*) di Paviliun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Wakil Ketua : Membantu sebagian tugas-tugas ketua dan mengkoordinir tugas-tugas seksi.
6. Sekretaris : Mempersiapkan kegiatan surat menyurat dan administrasi lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara.
7. Seksi Penataan Bahan/Barang Pameran : Mempersiapkan, menata dan mengkoordinir bahan dan barang untuk pameran Pekan Raya Sumatera Utara di paviliun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Seksi Humas dan Dokumentasi : Mempersiapkan dan membuat dokumentasi selama proses kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara.
9. Seksi Konsumsi : Mempersiapkan makanan dan minuman saat pembukaan dan penutupan Pekan Raya Sumatera Utara .
10. Seksi Kesenian dan Kebudayaan : Mempersiapkan dan mengkonsep acara malam kesenian dan kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Pekan Raya Sumatera Utara.
11. Seksi Pengembangan Data : Mempersiapkan dan mengkonsep selayang pandang serta Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka untuk ditampilkan di Pekan Raya Sumatera Utara.
12. Seksi Bahan Pameran Pertanian dan Perikanan : Mempersiapkan bahan-bahan potensi hasil pertanian dan perikanan untuk ditampilkan di Pekan Raya Sumatera Utara.
13. Seksi Bahan Pameran Perkebunan : Mempersiapkan bahan-bahan hasil perkebunan maupun bibit perkebunan untuk ditampilkan di Pekan Raya Sumatera Utara.
14. Seksi Bahan Pameran Teknologi Tepat Guna : Mempersiapkan bahan-bahan yang memiliki nilai unggul dan menonjol dalam teknologi untuk ditampilkan di Pekan Raya Sumatera Utara.
15. Seksi Bahan Pameran Industri : Mempersiapkan dan mengumpulkan hasil-hasil kerajinan industri kecil menengah yang akan ditampilkan di Pekan Raya Sumatera Utara.

16. Seksi Sarana dan Prasarana : Mengawal mobil Bupati, Wakil Bupati dan rombongan serta mempersiapkan parkir di Pekan Raya Sumatera Utara .
17. Seksi Promosi dan Informasi : Mempersiapkan dan mengkonsep Brosur, Liftlet, Standing Banner, Baliho dan semua hal yang diperlukan dalam mempromosikan kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
18. Seksi Dekorasi Paviliun : Mendekorasi/menghias paviliun menjadi anjungan yang menarik baik di dalam (*indoor*) maupun di luar (*out door*) dengan mengedepankan ciri khas kabupaten Labuhanbatu Selatan.
19. Seksi Peralatan dan Perlengkapan Paviliun : Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan guna menunjang tampilan paviliun menjadi lebih menarik baik di dalam (*indoor*) maupun di luar (*out door*) paviliun.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG